



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Saiful Rizal Bin Abd. Jalal |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/30 Agustus 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Muharto VII/6 RT. 09 RW. 07 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Saiful Rizal Bin Abd. Jalal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MISAEEL AVEMNASAL SITEPU, SH., pada Lembaga Bantuan Hukum "PERADI MALANG RAYA" yang beralamat kantor di Ruko Griyashanta Eksekutif MP-44 Jl. Soekarno Hatta Malang berdasarkan Penetapan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL RIZAL bin ABD. JALAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan :
Pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** Subsidiar **3 (TIGA) BULAN** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/sabu dengan total berat bersih 0,34 gram;
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ sabu dengan total berat bersih 1,58 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor simcard 085649270107;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru No.Pol. N 3553 ACD.
Dikembalikan kepada Terdakwa Saiful Rizal bin Abd. Jalal.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

PRIMAIR:

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Saiful Rizal bin Abd. Jalal, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Muharto Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa menghubungi seseorang bernama Purwanto (belum tertangkap) melalui telepon whatsapp yang pada intinya terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan (meranjau narkotika jenis sabu) dikarenakan terdakwa sedang butuh uang, kemudian pada sore harinya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. Purwanto untuk menanyakan kapan sabu tersebut akan turun namun Sdr. Purwanto mengatakan bahwa belum siap dan akan menghubungi terdakwa kembali jika sudah siap, selanjutnya sekitar pukul 21.20 Wib terdakwa mendapatkan peta ranjauan dari Sdr. Purwanto dan terdakwa segera berangkat menuju daerah yang dimaksud dan sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa berhasil mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram di tepi jalan Jl. Puncak Borobudur Kec. Lowokwaru Kota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan sesampainya di rumah, terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) plastik klip kecil sesuai petunjuk dari Sdr. Purwanto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di daerah Muharto Kota Malang atas perintah dari Sdr. Purwanto dan terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap gramnya jika sabu tersebut sudah habis, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Malang di Lapangan Kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang saat hendak meranjau sabu di daerah Sawojajar Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih yang berada didalam saku celana bagian kanan depan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor simcard 085649270107 yang sedang digenggam oleh terdakwa di tangan kirinya selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Muharto VII/6 RT. 09 RW. 07 Kel. Kedungkandang Kota Malang ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan dua) gram (berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 38/IL.124200/2024 tanggal 5 April 2024), 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas plafon kamar tidur lantai dua rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur No. LAB : 03514/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 11540/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

At a u:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Saiful Rizal bin Abd. Jalal, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Lapangan Kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa menghubungi seseorang bernama Purwanto (belum tertangkap) melalui telepon whatsapp yang pada intinya terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan (meranjau narkotika jenis sabu) dikarenakan terdakwa sedang butuh uang, kemudian pada sore harinya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. Purwanto untuk menanyakan kapan sabu tersebut akan turun namun Sdr. Purwanto mengatakan bahwa belum siap dan akan menghubungi terdakwa kembali jika sudah siap, selanjutnya sekitar pukul 21.20 Wib terdakwa mendapatkan peta ranjauan dari Sdr. Purwanto dan terdakwa segera berangkat menuju daerah yang dimaksud dan sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa berhasil mengambil ranjauan berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram di tepi jalan Jl. Puncak Borobudur Kec. Lowokwaru Kota Malang dan sesampainya di rumah, terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) plastik klip kecil sesuai petunjuk dari Sdr. Purwanto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di daerah Muharto Kota Malang atas perintah dari Sdr. Purwanto dan terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap gramnya jika sabu tersebut sudah habis;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Malang di Lapangan Kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang saat hendak meranjau sabu di daerah Sawojajar Kota Malannng dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih yang berada didalam saku celana bagian kanan depan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitan nomor simcard 085649270107 yang sedang digenggam oleh terdakwa di tangan kirinya selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Muharto VII/6 RT. 09 RW. 07 Kel. Kedungkandang Kota Malang ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan dua) gram (*berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 38/IL.124200/2024 tanggal 5 April 2024*), 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas plafon kamar tidur lantai dua rumah terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur No. LAB : 03514/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 11540/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ATOK TRI WIJAYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama Briptu Endik Irianto dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful Rizal bin Abd. Jalal pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lapangan Kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang;
 - Bahwa mulanya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba, selanjutnya saksi bersama dan tim, menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeladahan badan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ sabu di saku celana kanan depan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor simcard 085649270107 yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan lanjutan di rumah terdakwa di Jl. Muharto VII/6 RT. 09 RW. 07 Kel. Kedungkandang Kota Malang ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan dua) gram (berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 38/IL.124200/2024 tanggal 5 April 2024), 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas plafon kamar tidur lantai dua rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Purwanto (DPO) sedangkan yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri sejak hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa tujuan terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Purwanto untuk mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dirantau pada Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib hari di tepi jalan Jl Puncak Borobudur Kec. Lowokwaru Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram;
 - Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) plastik klip kecil sesuai petunjuk dari Sdr. Purwanto,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di daerah Muharto Kota Malang atas perintah dari Sdr. Purwanto;

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menerima sabu dari Purwanto, pertama tanggal 2 April 2024 di daerah Sawojajar sebanyak 1 gram yang kemudian diranjau di daerah Kemirahan Blimbing, kedua hari Rabu tanggal 3 April 2024 sebanyak 1 gram lalu dibagi menjadi 7 poket kemudian diranjau di daerah Muharto dan ketiga hari Kamis tanggal 4 April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **ENDIK IRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama Aipda Atok Tri Wijayanto dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saiful Rizal bin Abd. Jalal pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lapangan Kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa mulanya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba, selanjutnya saksi bersama dan tim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeladahan badan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ sabu di saku celana kanan depan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor simcard 085649270107 yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan lanjutan di rumah terdakwa di Jl. Muharto VII/6 RT. 09 RW. 07 Kel. Kedungkandang Kota Malang ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan dua) gram (berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 38/IL.124200/2024 tanggal 5 April 2024), 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas plafon

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar tidur lantai dua rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Purwanto (DPO) sedangkan yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri sejak hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa tujuan terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Purwanto untuk mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diranjau pada Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib hari di tepi jalan Jl Puncak Borobudur Kec. Lowokwaru Kota Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram;
 - Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) plastik klip kecil sesuai petunjuk dari Sdr. Purwanto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di daerah Muharto Kota Malang atas perintah dari Sdr. Purwanto;
 - Bahwa terdakwa sudah 3 kali menerima sabu dari Purwanto, pertama tanggal 2 April 2024 di daerah Sawojajar sebanyak 1 gram yang kemudian diranjau di daerah Kemirahan Blimbing, kedua hari Rabu tanggal 3 April 2024 sebanyak 1 gram lalu dibagi menjadi 7 poket kemudian diranjau di daerah Muharto dan ketiga hari Kamis tanggal 4 April 2024;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina/sabu pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Lapangan Kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa bermaksud menanyakan lowongan pekerjaan kepada Sdr. Purwanto dengan cara menelepon Whatsapp ke nomor handphone Sdr. Purwanto, kemudian pada sore harinya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Purwanto untuk menanyakan kapan sabu tersebut akan turun, namun Sdr. Purwanto mengatakan bahwa belum siap dan akan menghubungi Terdakwa kembali jika sudah siap. Selanjutnya sekitar pukul 21.20 Wib Terdakwa mendapatkan peta ranjauan dari Sdr. Purwanto dan dengan segera Terdakwa berangkat menuju daerah yang dimaksud, lalu sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa berhasil mengambil ranjauan yang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang di tepi jalan Jl. Puncak Borobudur Kec. Lowokwaru Kota Malang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) bagian sesuai petunjuk dari Sdr. Purwanto, selanjutnya sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa meranjaukan 2 poket sabu tersebut di daerah Muharto dan setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah di lapangan kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Malang di lapangan kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang dan saat dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang berada didalam saku celana bagian kanan depan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nnomor simcard 085649270107 yang sedang digenggam oleh Terdakwa di tangan kiri terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Muharto VII/6 RT. 09 RW. 07 Kel. Kedungkandang Kota Malang dan menemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil Narkoba Gol.I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip sedang Narkoba Gol.I jenis metamfetamina/sabu, 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas plafon kamar tidur lantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa menyimpan dan menguasai sabu tersebut yaitu untuk terdakwa serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari Sdr. PURWANTO untuk mendapatkan imbalan berupa uang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap gramnya jika sabu tersebut sudah habis, tapi biasanya dibagi 2 dengan Purwanto sehingga terdakwa hanya mendapat imbalan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan, merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/sabu dengan total berat bersih 0,34 gram;
2. 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ sabu dengan total berat bersih 1,58 gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor simcard 085649270107;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru No.Pol. N 3553 ACD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Lapangan Kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ sabu di saku celana kanan depan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg



simcard 085649270107 yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah terdakwa di Jl. Muharto VII/6 RT. 09 RW. 07 Kel. Kedungkandang Kota Malang ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan dua) gram (*berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 38/IL.124200/2024 tanggal 5 April 2024*), 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas plafon kamar tidur lantai dua rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malang Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Purwanto (DPO) sedangkan yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri sejak hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada pembeli sesuai petunjuk Purwanto untuk mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menerima sabu dari Purwanto, pertama tanggal 2 April 2024 di daerah Sawojajar sebanyak 1 gram yang kemudian diranjau di daerah Kemirahan Blimbing, kedua hari Rabu tanggal 3 April 2024 sebanyak 1 gram lalu dibagi menjadi 7 poket kemudian diranjau di daerah Muharto dan ketiga hari Kamis tanggal 4 April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur No. LAB : 03514/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 11540/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa SAIFUL RIZAL bin ABD. JALAL yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa sendiri ketika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/sabu, 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ sabu dengan total berat bersih keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan dua) gram (*berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 38/IL.124200/2024 tanggal 5 April 2024*), Terdakwa telah mengetahui bahwa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah merupakan barang terlarang dan peredarannya diatur dengan undang-undang sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Bahwa unsur ini berbentuk alternatif artinya dalam penerapan unsur ini tidak perlu seluruh anasir unsur terpenuhi tetapi cukup salah satu dari anasir unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sendiri yaitu :

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa menghubungi seseorang bernama Purwanto (belum tertangkap) melalui telepon whatsapp yang pada intinya terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan (meranjau narkotika jenis sabu) dikarenakan terdakwa sedang butuh uang, kemudian pada sore harinya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali menghubungi Sdr. Purwanto

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg



untuk menanyakan kapan sabu tersebut akan turun namun Sdr. Purwanto mengatakan bahwa belum siap dan akan menghubungi terdakwa kembali jika sudah siap, selanjutnya sekitar pukul 21.20 Wib terdakwa mendapatkan peta ranjauan dari Sdr. Purwanto dan terdakwa segera berangkat menuju daerah yang dimaksud dan sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa berhasil mengambil ranjauan berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip sedang dengan berat kotor kurang lebih 3 (tiga) gram di tepi jalan Jl. Puncak Borobudur Kec. Lowokwaru Kota Malang dan sesampainya di rumah, terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) plastik klip kecil sesuai petunjuk dari Sdr. Purwanto, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di daerah Muharto Kota Malang atas perintah dari Sdr. Purwanto;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 01.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Malang di Lapangan Kedungkandang Jl. Kyai Sofyan Yusuf Kec. Kedungkandang Kota Malang saat hendak meranjau sabu di daerah Sawojajar Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kristal warna putih yang berada didalam saku celana bagian kanan depan dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor simcard 085649270107 yang sedang digenggam oleh terdakwa di tangan kirinya selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Muharto VII/6 RT. 09 RW. 07 Kel. Kedungkandang Kota Malang ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 1,92 (satu koma sembilan dua) gram (*berat sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 38/IL.124200/2024 tanggal 5 April 2024*), 1 (satu) kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada diatas plafon kamar tidur lantai dua rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan sabu yang belum sempat diranjau oleh terdakwa, yang mana terdakwa akan mendapatkan imbalan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap gramnya jika narkoba jenis sabu tersebut sudah habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali menerima sabu dari Purwanto, pertama tanggal 2 April 2024 di daerah Sawojajar sebanyak 1 gram yang kemudian diranjau di daerah Kemirahan Blimbing, kedua hari Rabu tanggal 3 April 2024 sebanyak 1 gram lalu dibagi menjadi 7 poket kemudian diranjau di daerah Muharto dan ketiga hari Kamis tanggal 4 April 2024.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. unsur : Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil kristal warna putih dan 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu, sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polda Jawa Timur No. LAB : 03514/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 11540/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/sabu dengan total berat bersih 0,34 gram;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ sabu dengan total berat bersih 1,58 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor simcard 085649270107;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru No.Pol. N 3553 ACD yang telah disita dari Terdakwa Saiful Rizal bin Abd. Jalal, maka dikembalikan kepada Terdakwa Saiful Rizal bin Abd. Jalal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL RIZAL bin ABD. JALAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SAIFUL RIZAL bin ABD. JALAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/sabu dengan total berat bersih 0,34 gram;
- 1 (satu) plastik klip sedang berisi 12 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil Narkotika Gol.I jenis metamfetamina/ sabu dengan total berat bersih 1,58 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor simcard 085649270107;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru No.Pol. N 3553 ACD.

Dikembalikan kepada Terdakwa Saiful Rizal bin Abd. Jalal.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H. , Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 28 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lis Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19